

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya Penyusunan Laporan Layanan Permohonan Informasi (LLIP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengendalian keterbukaan informasi publik pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini disampaikan, koreksi dan masukan sangat kami perlukan sebagai penyempurnaan atas penyusunan laporan ini.

Serang, Januari 2024

KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN


H. AL. HAMIDI, S.Sos, M.Si
NIP. 19640817 198603 1 022

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sehingga negara berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Dalam menyampaikan informasi dimaksud badan publik di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam perundang – undangan ditugaskan melaksanakan pemberian informasi kepada masyarakat (pemohon) yang membutuhkan informasi sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut badan publik wajib mengikuti ketentuan pemberian informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang – undangan yang memuat standar pelayanan informasi publik diantaranya adalah wajib memiliki Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditunjuk dan disahkan oleh pimpinan/lembaga badan publik itu sendiri serta memiliki ruang serta sarana penunjang dan pendukung lainnya agar setiap pemberian informasi terhadap masyarakat (pemohon) tercatat, teratur serta terarah dengan benar.


Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat badan publik yang melekat pada Pemerintah Provinsi Banten berkewajiban untuk mengatur dan mengelola informasi yang dikuasainya melalui Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) serta berkewajiban menyediakan akses informasi publik dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) Dinas Pariwisata Provinsi Banten guna menunjang pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat (pemohon)

Melalui penyusunan laporan layanan informasi publik Dinas Pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang – undangan.

SOP PENGELOLAAN INFORMASI DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

 <p>PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PARIWISATA</p>	<table border="1"><tr><td>Nomor SOP</td><td>SO.13/078-Diper (2024)</td></tr><tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td>31 Desember 2023</td></tr><tr><td>Tanggal Revisi</td><td>01 Januari 2024</td></tr><tr><td>Tanggal Efektif</td><td>9 Januari 2024</td></tr><tr><td>Dilakukan oleh</td><td>Kepala Dinas Pariwisata  H. Al Hamidi, S.Sos, M.Si NIP. 19680712 1994 2 1 005</td></tr><tr><td>Nama SOP</td><td>Pengelolaan Informasi Publik</td></tr></table>	Nomor SOP	SO.13/078-Diper (2024)	Tanggal Pembuatan	31 Desember 2023	Tanggal Revisi	01 Januari 2024	Tanggal Efektif	9 Januari 2024	Dilakukan oleh	Kepala Dinas Pariwisata  H. Al Hamidi, S.Sos, M.Si NIP. 19680712 1994 2 1 005	Nama SOP	Pengelolaan Informasi Publik
Nomor SOP	SO.13/078-Diper (2024)												
Tanggal Pembuatan	31 Desember 2023												
Tanggal Revisi	01 Januari 2024												
Tanggal Efektif	9 Januari 2024												
Dilakukan oleh	Kepala Dinas Pariwisata  H. Al Hamidi, S.Sos, M.Si NIP. 19680712 1994 2 1 005												
Nama SOP	Pengelolaan Informasi Publik												
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA												
1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang - undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 4. Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Perda Banten No. 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah 6. Pergub Banten No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	1. D3 / SI 2. Memahami pengelolaan informasi publik 3. Memiliki keterlibatan dalam jabatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID)												
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN												
	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Register Permohonan 5. Jaringan Internet												
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN												
	Disimpan dalam catatan manual dan elektronik dan dilaporkan secara berkala												

PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DILUNGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN



B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Layanan informasi publik pada Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pariwisata Provinsi Banten dilaksanakan pada hari kerja hari Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut :

JAM PELAYANAN INFORMASI

**HARI SENIN S.D JUMAT
PUKUL 08.00 – 15.30 WIB
ISTIRAHAT (SENIN S.D KAMIS)
PUKUL 12.00 – 13.00 WIB
ISTIRAHAT (JUMAT)
PUKUL 11.00 – 13.30 WIB**

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendapatkan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat melalui desk layanan informasi publik pada loket, Faximili pada nomor : (0254) 267070 atau email PPID bantenprov.go.id yang tertera pada website www.dispar.bantenprov.go.id

PREVIEW SARANA DAN PRASARANA PPID DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PARIWISATA

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi, Palima – Serang Telp./Fax. (0254) 267060, 267070

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
NOMOR: 0013/015 - Dispar/2024

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, perlu disiapkan pelaksana yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten tentang penetapan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8);
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
 11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. L/Kep.111-Huk/2023 Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 2 Mei 2023

M E M U T U S K A N :
K E P U T U S A N K E P A L A D I N A S P A R I W I S A T A
P R O V I N S I B A N T E N

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretaris PPID ; Pelaksana Pembantu Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Arsip serta Operator Website
- KETIGA** : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretaris PPID ; Pelaksana Pembantu Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Arsip serta Operator Website. sebagaimana diktum kedua, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing – masing bidang terkait di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik,
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses,
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan,
7. Memberikan laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara berkala.

KEEMPAT : Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melaporkan kepada Atasan Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya dikemudian hari jika ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN



H. AL Hamidi, S.Sos, M.Si
NIP. 19650526 199203 1 006

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023 mendapatkan 5 (lima) permohonan informasi yang masuk. Permohonan di dominasi oleh mahasiswa/i sebanyak 3 permohonan sementara 2 (dua) lainnya adalah individu / perorangan dan LSM, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik terdapat 5 (lima) permohonan yang yaitu :
 - a. Sdr. Rusli M. Noor yang meminta data dan informasi terkait pekerjaan penataan destinasi pulau tunda.
 - b. Sdri. Syifa Mutiara Ummah yang meminta Buku Pariwisata dalam Angka Tahun 2018, 2019 dan 2021.
 - c. Sdri. Wulandari Oktaviani yang juga meminta Buku Pariwisata dalam Angka Tahun 2018, 2019 dan 2021.
 - d. Perkumpulan LSM Mahabidik Indonesia yang meminta terkait kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)
 - e. Amira meminta meminta penerbitan izin usaha tempat wisata dan hotel, reklamasi yang telah mendapatkan rekomendasi / izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja
 3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan adalah seluruh pemohon informasi
 4. Tidak ada permintaan informasi publik yang tidak disampaikan mengingat seluruh permohonan telah mengikuti standar dan prosedur yang berlaku
- Berikut kami sajikan tabel rincian penjelasan diatas dalam bentuk LLIP Dinas Pariwisata TA. 2023

LAPORAN PELAKUAN TUGAS PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TA. 2023

NO	No & Tgl Surat	PERMOHONAN INFORMASI (NAMA/ALAMAT & NO. Reg)	PERMINTAAN INFORMASI	TUJUAN PENGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIBERIKAN		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI & TANGGAL		BIAYA & PEMERKASAAN	
					DIBERIKAN	PENGALIHAN	BELUM DI DOKUMEN TISKAN	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MEN GETAHUI	REMBETA SALINAN		PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CABUT
1	Sdr. Rusli M. Noor	Data dan informasi terkait pelajaran penilaian destinasi pulau tunda	Pengawasannya Penyelemparaan Pembangunan Pemerintah		V				V	V	V	Ditanggapi		diberikan surat tanggapannya yang dikirimkan ke alamat pemohon		V
2	Sydr. Syifa Mubarika Ummiyah	Meminta Buku Pariwisata dalam Angka Tahun 2018, 2019 dan 2021	Penelitian Mahasiswa		V				V	V	V	Ditanggapi		diberikan surat tanggapannya yang dikirimkan ke alamat pemohon		V
3	Sydr. Wulandari Oktaviani	Meminta Buku Pariwisata dalam Angka Tahun 2018, 2019 dan 2021	Penelitian Mahasiswa		V				V	V	V	Ditanggapi		diberikan surat tanggapannya yang dikirimkan ke alamat pemohon		V
4	Perkumpulan ISM Muhibbin Indonesia	Meminta terkait Kegiatan Gerakan Nasional Bangga Bantar Indonesia (BBI) dan Gerakan Nasional Bangga Berwacana di Indonesia (BBWI)	Pengawasannya Penyelemparaan Pembangunan Pemerintah		V				V	V	V	Ditanggapi		diberikan surat tanggapannya yang dikirimkan ke alamat pemohon		V
5	ATURIR	Meminta penerbitan inn usaha tempat wisata dan hotel, reklame yang telah mendapatkan rekomendasi / izin analis mengenai dampak lingkungan (Amal)	Pengawasannya Penyelemparaan Pembangunan Pemerintah		V				V	V	V	Ditanggapi		diberikan surat tanggapannya yang dikirimkan ke alamat pemohon		V

Serang, 10 Januari 2024
PPID PELAKUAN
 Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Tb. Ence Fahnumizi, S.I.P.
 NIP. 19570516 2011121003

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Jika Ada)

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023 mendapatkan 3 (tiga) permohonan informasi yang masuk namun seluruh permohonan yang masuk dapat diselesaikan dengan pemberian informasi langsung maupun tidak langsung kepada pemohon.

1. jumlah keberatan yang diterima (*Nihil*)
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; (*Nihil*)
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Banten ; (*Nihil*)
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi dan pelaksanaanya oleh Badan Publik; (*Nihil*)
5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; (*Nihil*)
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik. (*Nihil*)

E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dinas Pariwisata Provinsi Banten selaku salah satu badan publik yang berkewajiban melaksanakan amanat undang – undang keterbukaan informasi publik secara umum telah mampu melaksanakan pelayanan informasi kepada publik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Namun begitu, kendala permasalahan yang dialami oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat kami informasikan secara singkat sebagai berikut ;

INTERNAL

1. Belum optimalnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik sehingga masih ada kekhawatiran dari ASN/Pejabat terkait untuk menyampaikan dokumen hingga masih ada yang “melambat” memberikan dokumen / informasi untuk disampaikan kepada pemohon informasi takut “disalahgunakan / dipermasalahkan” oleh pihak pemohon.
2. Belum terbangunnya kesadaran dari ASN/Pejabat terkait untuk memberikan pelayanan kepada pemohon sehingga pemohon masih dianggap “orang yang membuat kesusahan” bukan sebagai masyarakat yang harus dilayani sebagaimana amanat aturan dan perundang – undangan yang berlaku.
3. Belum optimalnya perhatian dari seluruh unsur ASN Dinas Pariwisata Provinsi Banten terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik hal ini terlihat dengan belum adanya tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Banten yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai sarana memperbaiki kinerja dan pelayanan lembaga/badan publik untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

EKSTERNAL

1. Masih adanya pihak – pihak tertentu yang memanfaatkan “keterbukaan informasi publik” sebagai pintu masuk dalam mendapatkan “sesuatu” untuk kepentingan pribadi atau golongan
2. Belum adanya perhatian khusus (*reward*) terhadap seluruh jajaran PPID pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik selain dari pemberian penghargaan (kategori dan doorprize) bagi OPD/Badan publik yang dilaksanakan setiap tahunnya.
3. Belum adanya kegiatan peningkatan kapasitas pengelola informasi publik di OPD hingga ketingkat operator website sehingga optimalisasi terhadap kompetensi dan pelayanan informasi publik belum berkembang

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten selaku salah satu badan publik yang berkewajiban melaksanakan amanat undang – undang keterbukaan informasi publik secara umum mengharapkan kepada pihak – pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan pelayanan keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut ;

1. PPID Pelaksana mampu melakukan terobosan kepada masyarakat umum dengan menyampaikan publikasi yang menyeluruh agar mudah dibaca dan diketahui masyarakat luas tidak hanya diketahui oleh segelintir atau kelompok masyarakat saja.
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh ASN/Pejabat dilingkungan Pemprov Banten tidak hanya kepada pengelola keterbukaan informasi di OPD untuk mendapatkan pembekalan keterbukaan informasi publik melainkan kepada non pengelola informasi dengan harapan agar di mengerti oleh seluruh ASN sehingga pemenuhan dokumen informasi yang dimohon dapat mudah terpenuhi.
3. Mengoptimalkan peran serta dari seluruh unsur di Dinas Pariwisata Provinsi Banten terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik agar mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan lembaga/badan publik serta mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki

G. Lampiran

Lampiran sesuai lampiran VIII Perki 1/2021